



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan di Daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu diatur struktur, tugas, fungsi dan tata kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Baperlitbang adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Baperlitbang Kabupaten Karangayar.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Baperlitbang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Baperlitbang terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Sosial dan Budaya membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Ekonomi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penyusunan Program membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Baperlitbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Baperlitbang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Baperlitbang;
- d. pengoordinasian tata laksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Baperlitbang.

Bagian Ketiga

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan pada bidang fisik dan prasarana.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pada bidang fisik dan prasarana.

Pasal 12.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- c. pengelolaan Program kerja perencanaan pembangunan pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- d. pengoordinasian perencanaan pembangunan pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- e. pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 13

- (1) Bidang Sosial dan Budaya adalah unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan pada bidang sosial dan budaya.
- (2) Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Kepala Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pada bidang sosial dan budaya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Sosial dan Budaya, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- d. pengoordinasian perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- e. pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi

Pasal 16

- (1) Bidang Ekonomi adalah unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan pada bidang ekonomi.
- (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Kepala Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan pada bidang ekonomi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bidang Ekonomi, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- d. pengoordinasian perencanaan pada bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program

Pasal 19

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan pada bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program.
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi perencanaan serta penyusunan program.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- b. penyusunan program kerja pada bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- c. pengelolaan program kerja pada bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- d. pengoordinasian pada bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- e. pemantauan dan Pengendalian pada bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketujuh UPTB

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Baperlitbang dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu) Sekretariat/Bidang.
- (2) Jenis dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Kepala Badan.

Pasal 27

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Subbidang/Subbagian dan atau Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Kepala Badan membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 31

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Badan melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Badan wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Pelaksana yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan bertanggung jawab kepada pejabat administrasi di atasnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Baperlitbang dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 115), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 119



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


Kepala Bagian Hukum



NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 119 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN, PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO